



BUPATI BURU

PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya **Peraturan Bupati Buru Nomor 37 Tahun 2012** tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Buru sambil menunggu ditetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buru, maka untuk menjamin kelancaran tugas, perlu menetapkan Uraian Tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ;
- b. bahwa penetapan uraian tugas ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Buru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten

Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BURU TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KABUPATEN BURU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan;

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
- c. Bupati adalah Bupati Buru;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;

- e. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau disingkat KPHP adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Buru yang wilayahnya mencakup Wae Apu-Nibe;
- f. Kepala KPHP adalah Kepala Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Buru;
- g. Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang selanjutnya disebut KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari;
- h. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam;
- i. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;

BAB II KEPALA KPHP

Pasal 2

- (1) Kepala KPHP mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi Tugas di Bidang Pengelolaan Hutan Produksi di wilayah Wae Apu-Nibe Kabupaten Buru;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Menetapkan kebijakan teknis dan operasional KPHP dengan cara menjabarkan kebijakan Bupati sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program Kantor KPHP;
 - b. Menetapkan perencanaan jangka panjang, perencanaan strategis 5 (lima) tahunan serta rencana kerja tahunan KPHP;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Buru terkait pengelolaan hutan produksi;
 - d. Memberikan pertimbangan perijinan/rekomendasi di bidang pengelolaan hutan produksi;
 - e. Menetapkan pedoman kerja di lingkungan Kantor KPHP;
 - f. Mengawasi dan mengendalikan usaha pengelolaan hutan produksi di wilayah kerja KPHP;
 - g. Melakukan pembinaan, pengawasan, pembagian tugas dan penilaian kinerja terhadap bawahan serta memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
Bagian Pertama
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 3

- (1) Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan sub bagian kepegawaian dan administrasi umum sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. Membuat tata cara kerja sub bagian;
 - d. Memberikan pelayanan urusan umum, perlengkapan dan kepegawaian;
 - e. Melaksanakan urusan kearsipan, pengetikan, pengadaan dan pendistribusian surat/bahan cetakan serta keamanan dokumen;
 - f. Menyiapkan perjalanan dinas, melaksanakan urusan kerumahtanggaan KPHP, hubungan masyarakat, keprotokolan serta mengawasi pelaksanaan kebersihan lingkungan;
 - g. Mengelola dan membuat daftar inventaris barang bergerak dan tidak bergerak serta membuat laporannya;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMANFAATAN HUTAN

Pasal 4

- (1) Kepala seksi perencanaan teknis dan pemanfaatan hutan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan pemanfaatan hutan produksi serta melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi perencanaan pemanfaatan hutan
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran pengelolaan pemanfaatan hutan;

- c. Melaksanakan manajemen layanan urusan perencanaan teknis pemanfaatan hutan produksi dengan cara mengkoordinasikan dan membina layanan urusan perencanaan teknis pemanfaatan di lingkup KPHP sesuai juklak dan juknis;
- d. Menyusun laporan berkala, tahun dengan cara menghimpun data, mempelajari, mengolah dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan;
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas perencanaan teknis pemanfaatan hutan;
- f. Menyelenggarakan perijinan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu di wilayah kerja KPHP;
- g. Menyelenggarakan perijinan pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan hutan di wilayah kerjanya, kecuali kawasan suaka alam, pelestarian alam dan taman Buru;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
SEKSI PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN

Pasal 5

- (1) Kepala seksi pembinaan dan perlindungan hutan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan hutan dan pembinaan masyarakat;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan dan perlindungan hutan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran pembinaan dan perlindungan hutan;
 - c. Menyusun rencana operasional pengendalian perlindungan kawasan hutan;
 - d. Melaksanakan pembinaan, dan pengendalian kegiatan penebangan serta pembangunan sarana dan prasarannya;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan produksi dan peredaran hasil hutan;
 - f. Menyusun rencana kebutuhan tenaga dan sarana pengamanan hutan dan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kerja KPHP;
 - g. Menyusun laporan berkala, tahun dengan cara menghimpun data, mempelajari, mengolah dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Buru dan uraian tugas jabatan fungsional umum sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan ini , merupakan bagian tak terpisahkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 25 Pebruari 2013

BUPATI BURU,

TTD

RAMLY I. UMASUGI

Diundangan di Namlea
pada tanggal, 25 Pebruari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,**

TTD

ABDUL ADJID SOULISA

TELAH DIPERIKSA
SALINAN SESUAI ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RIDWAN BEGA, SH
NIP. 19680214 200003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2013 NOMOR 25